



Yth. : 1. Para Direktur Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT
2. Para Eksportir

SURAT EDARAN
NOMOR : S.E. 5/PPHH/SPHH/HPL.3/5/2017

TENTANG
HASIL EVALUASI LANJUTAN IMPLEMENTASI LISENSI FLEGT

1. Maksud dan Tujuan

Menindaklanjuti hasil rapat *Joint Expert Meeting* (JEM) di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2017 terkait Evaluasi Lanjutan Implementasi Lisensi FLEGT (sekitar 3 bulan setelah pemberlakuan Lisensi FLEGT), dipandang perlu menetapkan hal-hal yang harus diperhatikan lebih lanjut, melengkapi Surat Edaran Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan No. SE. 4/PPHH/NEIP/HPL.3/12/2016 agar tidak timbul permasalahan pada saat barang akan dilepaskan untuk sirkulasi (*release*) di negara tujuan.

2. Dasar

- 2.1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. No: 12/M-DAG/PER/2/2017.
- 2.2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

3. Hasil

- 3.1. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tercetak (*hardcopy*) menggunakan kertas ukuran A4 standar dengan tanda V-Legal (*Indonesian Legalwood*) *embossed* dan terdapat *watermark*, baik Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT maupun lampirannya (*attachment*).
- 3.2. Penerbitan dan peruntukan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan ketentuan :
 - a. Lembar ke-1 (warna putih), untuk otoritas kompeten negara tujuan.
 - b. Lembar ke-2 (warna kuning), untuk pabean negara tujuan.
 - c. Lembar ke-3 (warna putih), untuk importir.
 - d. Lembar ke-4 (warna putih), untuk LVLK.
 - e. Lembar ke-5 (warna putih), untuk eksportir.
 - f. Lembar ke-6 (warna putih), untuk Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu.
 - g. Lembar ke-7 (warna putih), untuk Pabean Indonesia.
- 3.3. Selain lembar ke-3 yang dikirimkan kepada importir, lembar ke-1 dan ke-2 Lisensi FLEGT dikirimkan kepada importir untuk disampaikan kepada otoritas kompeten negara tujuan dan pabean negara tujuan Lisensi FLEGT.

- 3.4. Berat yang tercantum pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT adalah berat barang secara keseluruhan, bukan berat bagian kayunya saja.
- 3.5. Nama spesies kayu yang diterakan harus lebih spesifik, tidak boleh menggunakan *sp.* ataupun *spp.* (contoh harus menuliskan *Tectona grandis* bukan *Tectona sp.*) kecuali jenis hutan alam yang memang biasa menggunakan *sp.* ataupun *spp.* (contoh *Shorea sp.*). Hal ini untuk menghindari masalah pada saat dilepaskan untuk sirkulasi (*release*) di pelabuhan tujuan.
- 3.6. Pengisian semua informasi pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT maupun lampirannya (*attachment*) menggunakan bahasa Inggris, termasuk pada deskripsi produk dan nama dagang spesies (misalnya untuk spesies 'Jati' harus tertera sebagai '*Teak*').
- 3.7. Eksportir disarankan memeriksa kembali (*crosscheck*) untuk memastikan Pos Tarif/Kode HS yang berlaku pada negara tujuan (*buyer*) sebelum mengajukan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Pos Tarif/Kode HS yang berlaku mengacu pada BTKI 2017/WCO 2017.
- 3.8. Informasi yang tertera pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus sesuai dengan informasi yang tercantum pada *Invoice*, *Packing List (P/L)* dan *Bill of Lading (B/L)* untuk cakupan produk sebagaimana pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT-nya; termasuk data volume dan/atau berat barang yang tercantum. Toleransi untuk data volume dan/atau berat adalah tidak boleh melebihi 10% (karena faktor alami pemuatan ataupun penyusutan; bukan karena selisih pemuatan barang). Jika terdapat perbedaan –juga pada jumlah unit, spesies, dan Pos tarif/Kode HS (misal pada saat *stuffing* terjadi perubahan), maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus disesuaikan/direvisi oleh LVLK sebelum barang berangkat
- 3.9. Lisensi FLEGT diterbitkan untuk :
 - a. Barang yang diatur dalam Lampiran 1 FLEGT-VPA Indonesia dan Uni Eropa (*Annex I*) dan tidak diperkenankan untuk dicampur dengan barang non-Lisensi FLEGT, sehingga *Invoice* dan *Bill of Lading (B/L)* untuk barang ber-Lisensi FLEGT juga harus terpisah dengan barang non-Lisensi FLEGT, baik berupa dokumen terpisah ataupun berupa bagian informasi yang terpisah walaupun dalam 1 (satu) dokumen yang sama. Lisensi FLEGT tidak boleh diterbitkan untuk produk/barang yang tidak diatur dalam Lampiran 1 FLEGT-VPA Indonesia dan Uni Eropa (*Annex I*)
 - b. Produk pameran dan/atau produk contoh yang termasuk dalam Pos Tarif/Kode HS Lampiran 1 FLEGT-VPA Indonesia dan Uni Eropa (*Annex I*) dengan negara tujuan yang termasuk dalam Persetujuan FLEGT-VPA Indonesia dan Uni Eropa harus disertai dengan Lisensi FLEGT
- 3.10. Informasi pada Lisensi FLEGT yang valid adalah sebagaimana terekam pada SILK. Otoritas kompeten (*Competent Authority*) FLEGT juga memiliki akses ke SILK secara *online* (<http://silk.dephut.go.id>) sehingga dapat langsung mengecek konsistensi informasi pada Lisensi FLEGT tercetak (dengan dokumen *Invoice* dan dokumen B/L, sesuai dengan data pengapalan) serta mengecek keotentikan dari suatu Lisensi FLEGT (informasi bagi eksportir juga).

- 3.11. Tidak dibenarkan melakukan revisi terhadap Dokumen V-Legal /Lisensi FLEGT setelah barang berangkat (telah berangkat dari pelabuhan asal di Indonesia, dalam perjalanan, ataupun saat tiba di negara tujuan ataupun pelabuhan tujuan). Perubahan/revisi Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (harus setelah pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang telah diterbitkan sebelumnya) hanya dapat dilakukan LVLK selaku otoritas penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (*Licensing Authority*) sebelum pengapalan berangkat dari pelabuhan asal di Indonesia.
- 3.12. Eksportir tidak diperkenankan mengubah sendiri data volume/berat/unit pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, karena data pada Lisensi FLEGT tercetak yang diterima *Competent Authority* (CA) FLEGT menjadi berbeda dengan data pada sistem <http://silk.dephut.go.id> (SILK) dan berimplikasi pada ditolaknya Lisensi FLEGT yang berbeda tersebut oleh CA FLEGT. Hanya LVLK selaku otoritas penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (*Licensing Authority*) yang berwenang untuk menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT baru untuk menggantikan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebelumnya (dan hanya dapat dilakukan apabila pengapalan belum diberangkatkan dari pelabuhan asal muat Indonesia).
- 3.13. Satu Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT hanya berlaku untuk satu pengapalan dengan satu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), dan sebaliknya. Satu pengapalan tidak dibenarkan dilingkupi oleh lebih dari 1 Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (ataupun tanpa pembatalan atas Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT sebelumnya). Pelepasan untuk sirkulasinya dari kepabeanan di negara tujuan (*release*) untuk setiap pengapalan menjadi tanggung jawab dari suatu Importir (umumnya juga tertera pada *Bill of Lading*).
- 3.14. Eksportir tidak dapat melakukan pembatalan Lisensi FLEGT kepada LVLK terhadap barang yang telah berangkat. Jika hal ini terjadi, akan mengakibatkan CA FLEGT tidak bisa memvalidasi Lisensi FLEGT tercetak yang diterima karena pembatalan mengakibatkan data hilang dari sistem <http://silk.dephut.go.id> (SILK).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 Mei 2017



Dr. Ir. Ruffie, M.Sc.
NIP. 19601207 198703 1 005